



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 117/KEP/B3/2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA
TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Diktum KELIMA
Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional Tentang Penunjukan Kuasa
Peguna Anggaran/ Kuasa Pegguna Barang Di
Lingkungan Lingkungan Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional, Kuasa Pegguna Anggaran
berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola
Keuangan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional selaku Pegguna Anggaran;
- b. bahwa sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan
selaku Pimpinan Kementerian Keuangan berwenang
mengangkat bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan;

- c. bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku Pengguna Anggaran berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. bahwa dalam rangka penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan ketentuan mengenai penetapan Pejabat dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 455);

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 317/PER/B3/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran untuk dan atas nama Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Perbendaharaan yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan berdasar persyaratan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ini.
- KETIGA : Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dipindahtugaskan/ Pensiun/ diberhentikan dari Jabatannya/ berhalangan sementara, maka Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Perbendaharaan pengganti.
- KEEMPAT : Penetapan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan) dituangkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini.

- KELIMA** : Penetapan Pejabat Perbendaharaan (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) dituangkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini.
- KEENAM** : Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pengganti sesuai pada DIKTUM KETIGA dituangkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini.
- KETUJUH** : Terhadap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak terikat periode tahun anggaran;
 - b. salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada :
 1. Pejabat yang berkenaan;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
 3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. Dalam hal pada awal tahun anggaran tidak terdapat penggantian Pejabat Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan dalam

melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

: Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATUAN KERJA
NOMOR 117/KEP/B3/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

PERSYARATAN DALAM PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BKKBN

A. PERSYARATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGELOLA KEUANGAN

Adapun persyaratan pejabat perbendaharaan negara dan pengelola keuangan, sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang (PA/PB):

- a. memegang jabatan Kepala BKKBN.

2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB):

- a. memegang jabatan Kepala Satker;
- b. pejabat Eselon I (Pejabat Tinggi Madya) /Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi/Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
- c. memiliki integritas;
- d. memiliki disiplin tinggi;
- e. memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas;
- f. memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara profesional dan jujur;
- g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. menandatangani Pakta Integritas;
- i. tidak merangkap sebagai PPK, PPSPM, dan Bendahara;
- j. Pengguna anggaran
- k. dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal:
 - 1) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
 - 2) Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I (Pejabat Tinggi Madya) atau setingkat Eselon I;

- 3) Satker sementara;
- 4) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
- 5) Satker Lembaga Negara.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a. berstatus aparatur sipil negara BKKBN;
- b. memiliki integritas;
- c. memiliki disiplin tinggi;
- d. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- e. memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara profesional dan jujur;
- f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menandatangani Pakta Integritas;
- h. tidak merangkap sebagai KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP;
- i. harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- j. persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud adalah:
 - 1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - 2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- k. apabila PPK dijabat oleh Pejabat Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama) tidak harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- l. persyaratan internal BKKBN adalah:
 - 1) usia maksimal 56 tahun;
 - 2) jabatan minimal Eselon IV;
 - 3) pendidikan minimal Sarjana;
 - 4) golongan minimal III/b
 - 5) dapat mengelola anggaran pada satu/lebih unit kegiatan (Eselon II pada Satker Pusat);
 - 6) pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi dapat dikelola oleh lebih dari satu PPK yang memenuhi persyaratan dengan pertimbangan:
 - a) beban kegiatan dan anggaran yang dikelola; dan
 - b) lokasi kegiatan.
 - 7) tidak pernah terlibat kasus (status masalah).
- m. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, KPA dapat merangkap sebagai PPK disertai dengan alasan yang jelas.

4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM):

- a. berstatus aparatur sipil negara BKKBN;
- b. memiliki integritas;
- c. memiliki disiplin tinggi;
- d. memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas;
- e. memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara profesional dan jujur;
- f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. menandatangani Pakta Integritas;
- h. tidak merangkap sebagai KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP;
- i. pernah mengikuti pelatihan dan memahami Pengadaan Barang/Jasa;
- j. persyaratan internal BKKBN adalah:
 - 1) usia maksimal 56 tahun;
 - 2) jabatan minimal Eselon IV;
 - 3) pendidikan minimal Sarjana; dan
 - 4) golongan minimal III/b.
- k. memahami aplikasi SPM;
- l. memahami mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran; dan
- m. tidak pernah terlibat kasus (status masalah).

5. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):

- a. harus memiliki sertifikat bendahara;
- b. dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai bendahara adalah sebagai berikut:
 - 1) berstatus aparatur sipil negara BKKBN;
 - 2) pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - 3) golongan minimal II/b atau sederajat.
- c. usia maksimal 56 tahun;
- d. memiliki integritas;
- e. memiliki disiplin tinggi;
- f. memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas;
- g. memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara profesional dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran/kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara;
- h. mempunyai pengetahuan yang cukup tentang manajemen keuangan dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan;
- i. bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. menandatangani Pakta Integritas;
- k. tidak merangkap sebagai KPA, PPK dan PPSPM;
- l. memahami aplikasi bendahara;

- m. memahami mekanisme pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban anggaran; dan
- n. tidak pernah terlibat kasus (status masalah).

6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Staf Pengelola Keuangan KPA dan Staf Pengelola Keuangan PPK:

- a. berstatus aparatur sipil negara BKKBN;
- b. usia maksimal 56 tahun;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. golongan minimal II/b atau sederajat;
- e. memiliki integritas;
- f. memiliki disiplin tinggi;
- g. memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas;
- h. memiliki dedikasi tinggi, bekerja secara profesional dan jujur;
- i. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. menandatangani Pakta Integritas;
- k. memahami aplikasi gaji/SPM/bendahara;
- l. memahami mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran; dan
- m. tidak pernah terlibat kasus (status masalah).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATUAN KERJA
NOMOR 117/KEP/B3/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

LOGO BKKBN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA (3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (4),

Menimbang : a. Latar belakang;

b. Latar belakang;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor / /2017 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan
Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja
Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (5), TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA (6).
- KESATU : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja (7).
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada :

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di (8)

pada tanggal (9)

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (10),

..... (11)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN SATUAN KERJA
 NOMOR 117/KEP/B3/2017
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA
 ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA
 PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA (12)

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1. (13) NIP. (14) (15)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2. (13) NIP. (14) (15)	PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
3. (13) NIP. (14) (15)	BENDAHARA PENERIMAAN	
4. (13) NIP. (14) (15)		

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
 (16),

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Satuan Kerja
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Satuan Kerja masing-masing
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Satuan Kerja
5	Nama Satuan Kerja
6	Nama Satuan Kerja
7	Nama Satuan Kerja
8	Lokasi ditetapkannya Surat Keputusan
9	Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan
10	Nama Satuan Kerja
11	Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
12	Nama Satuan Kerja
13	Nama Pejabat yang ditunjuk
14	NIP Pejabat yang ditunjuk
15	Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk
16	Nama Satker
17	Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Badan Kependudukan dan
 Keluarga Berencana Nasional,

.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATUAN KERJA
NOMOR 117/KEP/B3/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

LOGO BKKBN

KEPUTUSAN DEPUTI / KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA (3)

DEPUTI / KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI (4),

Menimbang : a. Latar belakang;

b. Latar belakang;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor/..../2017 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI / KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI (5), TENTANG PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA (6).
- KESATU : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi / Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi..... ini sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja (7).
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Deputi / Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di (8)
pada tanggal (9)

Deputi / Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi (10),

..... (11)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEPUTI / KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI....
 NOMOR 117/KEP/B3/2017
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SATUAN KERJA (12)

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1. (13) NIP. (14) (15)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2. (13) NIP. (14) (15)	PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
3. (13) NIP. (14) (15)	BENDAHARA PENERIMAAN	
4. (13) NIP. (14) (15)		

Deputi / Kepala Perwakilan BKKBN
 Provinsi

..... (16),

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DEPUTI / KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI., TENTANG
PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Jabatan Eselon I Kedeputian/ Eselon II Perwakilan Provinsi
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Satuan Kerja masing-masing
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Jabatan Eselon I Kedeputian/ Eselon II Perwakilan Provinsi
5	Nama Jabatan Eselon I Kedeputian/ Eselon II Perwakilan Provinsi
6	Nama Satuan Kerja
7	Nama Satuan Kerja
8	Lokasi ditetapkannya Surat Keputusan
9	Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan
10	Nama Jabatan Eselon I Kedeputian/ Eselon II Perwakilan Provinsi
11	Nama Pejabat Eselon I/ Eselon II Perwakilan Provinsi yang bertandatangan
12	Nama Satuan Kerja
13	Nama Pejabat yang ditunjuk
14	NIP Pejabat yang ditunjuk
15	Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk
16	Nama Satker
17	Nama Pejabat Eselon I/ Eselon II Perwakilan Provinsi yang bertandatangan

Kepala Badan Kependudukan dan
 Keluarga Berencana Nasional,

.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN SATUAN KERJA
NOMOR 117/KEP/B3 /2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

LOGO BKKBN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGGANTI PADA SATUAN KERJA
..... (3)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (4),

- Menimbang : a. Latar belakang;
b. Latar belakang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor / /2017 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (5), TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGGANTI PADA SATUAN KERJA (6).

KESATU : Mengangkat pejabat/ pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai (*Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/ Staf Pengelola Keuangan Pengganti*) Pengganti Pada Satuan Kerja

KEDUA : Jangka waktu masa jabatan (8) Pengganti pada Satuan Kerja (9) berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan (10) bertugas kembali.

KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/ pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada :

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Ditetapkan di (11)
pada tanggal (12)

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja (13),

..... (14)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
 NOMOR 117/KEP/B3/2017
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGGANTI

PERBENDAHARAAN PENGGANTI PADA SATUAN KERJA (15)

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1. (16) NIP. (17) (18)	<i>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGGANTI</i>	
2. (16) NIP. (17) (18)	<i>PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGGANTI</i>	
3. (16) NIP. (17) (18)		
4. (16) NIP. (17) (18)		

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
 (19),

..... (20)

**PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN PENGGANTI**

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Satuan Kerja
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Satuan Kerja masing-masing
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Satuan Kerja
5	Nama Satuan Kerja
6	Nama Satuan Kerja
7	Nama Satuan Kerja
8	Nama jabatan pejabat perbendaharaan yang akan diisi (<i>Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/ Staf Pengelola Keuangan</i>)
9	Nama Satuan Kerja
10	Nama Pejabat perbendaharaan definitif
11	Lokasi ditetapkannya Surat Keputusan
12	Tanggal, Bulan, dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan
13	Nama Satuan Kerja
14	Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
15	Nama Satuan Kerja
16	Nama Pejabat yang ditunjuk
17	NIP Pejabat yang ditunjuk
18	Jabatan Struktural pejabat yang ditunjuk
19	Nama Satker
20	Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,

.....

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (1)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: (2)

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA SATUAN KERJA (3)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN (4)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (5)

- Menimbang** : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, pada BAB V Pasal 34 tentang pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara;
- b. Tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 237/PER/B5/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(6) TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA ... (7) TAHUN ANGGARAN..... (8)

KESATU : Pejabat Perbendaharaan yang dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari:

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Bendahara Penerimaan;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; dan
8. Staf pengelola Keuangan.

KEDUA : Terhadap seseorang yang namanya ditunjuk dalam jabatan seperti tertuang pada diktum KESATU pada Satuan Kerja (9) Tahun Anggaran ... (10), akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam Stándar Biaya Masukan Tahun Anggaran (11) dengan memperhatikan kondisi keuangan Satuan Kerja yang bersangkutan;

- KETIGA** : Dalam hal terdapat perubahan besaran PAGU anggaran di tahun berjalan atau perubahan besaran PAGU karena pergantian tahun, maka Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan keputusan tentang penetapan honorarium Pejabat Perbendaharaan baru sesuai ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat pergantian Pejabat Perbendaharaan di tahun berjalan atau perubahan pada pergantian tahun anggaran, maka Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan keputusan tentang penetapan honorarium Pejabat Perbendaharaan baru;
- KELIMA** : Nominal besaran honorarium yang berhak diterima oleh Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja **(12)** Tahun Anggaran **(13)** tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di **(14)**
pada tanggal **(15)**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA (16),

..... **(17)**

..... **(18)**

Lampiran I
 Nominal besaran honorarium
 Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja.. (19)
 Tahun Anggaran (20)

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1.	Kuasa Pengguna Anggaran;	Bulanan
2.	Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar;
3.	Pejabat Pembuat Komitmen;
4.
5.
6.

..... (21) Tanggal (22)

Kuasa Pengguna Anggaran
 Satuan Kerja (23)

..... (24)

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BADAN
KELUARGA BERENCANA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	URAIAN ISI
1	Nama Satuan Kerja
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan yang dikeluarkan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
3	Nama Satuan Kerja
4	Tahun Anggaran Pelaksanaan
5	Nama Satuan Kerja
6	Nama Satuan Kerja
7	Nama Satuan Kerja
8	Tahun Anggaran Pelaksanaan
9	Nama Satuan Kerja
10	Tahun Anggaran Pelaksanaan
11	Tahun Anggaran Pelaksanaan
12	Nama Satuan Kerja
13	Tahun Anggaran Pelaksanaan
14	Kota dimana ditetapkan Surat Keputusan
15	Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Keputusan ditetapkan
16	Nama Satuan Kerja
17	Nama Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
18	NIP Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
19	Nama Satuan Kerja
20	Tahun Anggaran Pelaksanaan
21	Kota dimana ditetapkan Lampiran I
22	Tanggal, Bulan dan Tahun Lampiran ditetapkan
23	Nama Satuan Kerja
24	Nama Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
25	NIP Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Badan Kependudukan dan
 Keluarga Berencana Nasional,